



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH.

Pasal 1.

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2.

Mekanisme penjualan minyak tanah sesuai dengan prosedur yaitu dari Pertamina ke Agen, dari Agen ke Pangkalan dan dari Pangkalan ke konsumen akhir.

Pasal 3.

Setiap Pangkalan wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4.

Semua Pangkalan wajib memasang dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

Pasal 5.

Agen, Pangkalan dan masyarakat umum dilarang menimbun dan/atau menyimpan minyak tanah untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6.

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pendistribusian minyak tanah sampai ke konsumen akhir dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 40);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Juni 2008

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 23